

**PELAKSANAAN REHABILITASI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA TARAKAN**

Mumaddadah, S.H., M.H., Yudha Febry Fernando, S.H., M.Hum
Surianti, S.H.

surianti1701@gmail.com

ABSTRAK

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pemulihan kepada korban penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini berfokus mencari dan menjawab dua pertanyaan terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Pertama, bagaimana pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Kedua, apa hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang berfokus pada pengumpulan data melalui pengamatan atau pengalaman langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner. Data sekunder merupakan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di BNNK Tarakan dengan melihat UU Narkotika dalam mekanismenya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dalam artian penanganan penyalahguna narkotika dilakukan secara pemidanaan hanya saja dalam pelaksanaannya pemerintah membuat kebijakan melalui SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama yang mengatur terkait asesmen untuk merekomendasikan korban menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Melihat prinsip asas *lex superior derogate legi inferiori* tentunya hal ini menjadi cacat prosedur atau tidak sesuai dikarenakan dalam UU Narkotika tidak ada aturan yang mengatur terkait asesmen. Kedua, Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan terdiri dari faktor internal yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai, sumber daya manusia yang masih kurang dan faktor eksternal yaitu kekhawatiran berhadapan dengan hukum, tidak kooperatif, kurangnya kesadaran korban, adanya stigma masyarakat yang negatif tentang BNN atau rehabilitasi, kurangnya dukungan keluarga.

Kata Kunci: Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pelaksanaan, Rehabilitasi

ABSTRACT

*Rehabilitation is one of the government efforts in providing the recovery to victims of drug abuse, as it is stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study focused on finding and answering two questions related to the implementation of rehabilitation to victims of drug abuse at the National Narcotics Agency of Tarakan City. The first question of this study is how to carry out the rehabilitation to victims of drug abuse at the National Narcotics Agency in Tarakan City. Second, what are the obstacles faced by the National Narcotics Agency of Tarakan City in implementing the rehabilitation to victims of drug abuse. This study was an empirical investigation that focused on collecting data through observation or direct experience. The data used in this study consisted of primary and secondary data. Primary data were data obtained from interviews and questionnaires. Secondary data was from laws and regulations, books, journals, and the internet. The results of this study showed that: First, the implementation of rehabilitation to victims of drug abuse in BNNK Tarakan was considered by Narcotics Law in its mechanism and based on court decisions in the sense that the handling of drug abusers in carried out in a criminal manner, in its implementation the government makes policies through SEMA No. 4 of 2010 and a Joint Regulation governing assessments to recommend victims undergo medical and social rehabilitation. Considering the basic principle of *lex superiori derogate legi inferiori*, it was a procedural defect or inappropriate because in Narcotics Law there were no rules governing assessment. Second, obstacles in the implementation of rehabilitation to victims of drug abuse at the National Narcotics Agency in Tarakan City consisted of internal factors, namely inadequate facilities and infrastructure, insufficient human resources and external factors, namely concerns about dealing with the law, uncooperative, lack of victim awareness, negative community stigma about BNN or rehabilitation, and lack of family support.*

Keywords: Victim of Narcotics Abuse, Implementation, Rehabilitation.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional karena melibatkan perdagangan ilegal antar negara. Indonesia terkenal dengan supremasi hukumnya, yang menjalankan peraturan yang mengatur penuntutan terhadap segala jenis tindakan yang melanggar standar hidup dan keberagaman, serta membangun ketertiban dan keamanan masyarakat. Secara umum, negara-negara yang menganut supremasi hukum mempunyai tiga prinsip dasar: supremasi hukum,

persamaan di depan hukum, dan penuntutan yang konsisten dengan hukum (*due process of law*).¹

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius di Indonesia, oleh karena itu pemerintah menjatuhkan hukuman mati kepada pengedar narkoba. Narkoba mempunyai dampak yang sangat besar bagi negara. Narkotika pada dasarnya adalah obat atau zat yang berguna dalam bidang kedokteran, pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam bidang medis, narkotika sering digunakan dalam anestesi, terutama sebelum pasien menjalani, karena mengandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan emosi.²

Namun seiring berjalannya waktu, narkotika digunakan untuk tujuan negatif. Jadi dari segi hukum, keberadaan narkotika adalah sah di Indonesia. Undang-Undang narkotika hanya melarang penyalahgunaan narkotika tanpa persetujuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika).

Menurut Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum. Menggunakan narkotika hanya untuk kesenangan semata dan bukan untuk pengobatan, dalam dosis yang besar dan tidak teratur dalam jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, mental dan sosial, serta untuk memperoleh narkotika pengguna menghalalkan segala cara yang diperlukan. Hal ini menyebabkan peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh para pengguna tersebut.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, narkotika secara umumnya hanya dapat digunakan dalam rangka kegiatan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.³ Penggunaan narkotika secara tidak teratur berdasarkan aturan atau dosis dapat menimbulkan bahaya. Hal ini juga menyebabkan ketergantungan pada pemakai zat tersebut. Oleh karena itu, pada

¹ Bayu Armadha, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan)*", Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021, h. 1.

² Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h. 3.

³ Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, 2007, h. 5.

kenyataannya, peredaran narkotika yang perlu dikontrol secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum.⁴

Indonesia masuk dalam daftar negara sasaran peredaran obat-obatan terlarang bersama dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong. Narkotika khususnya ekstasi awalnya hanya populer di eropa, khususnya Belanda, namun kini sudah menyebar ke beberapa negara.⁵

Permasalahan ini semakin diperparah dengan letak geografis Indonesia yang strategis pada jalur perdagangan global sehingga memudahkan masuknya obat-obatan terlarang ke Indonesia. Kekhawatiran ini semakin diperparah akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang penyebarannya semakin meningkat. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.⁶

Berdasarkan data sepanjang tahun 2009 hingga 2021, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menangani 6.894 kasus narkotika, dan total tersangka yang terlibat mencapai 10.715 orang. Pada tahun 2021, kasus narkotika yang berhasil diselesaikan sebanyak 766 kasus, dengan jumlah tersangka 1.184 orang. Penanganan kasus narkotika menunjukkan peningkatan dari tahun 2009 hingga tahun 2018.⁷

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika sehingga menimbulkan banyak korban. Hal ini disebabkan rasa ingin tahu masyarakat yang besar terhadap narkotika. Kedua, agar dapat diterima oleh kelompok sekitar. Ketiga, ketahanan mental mereka lemah.

⁴ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, h. 129.

⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h. 2

⁶ Dewa Ayu Hendrawathy dan I Ketut Wardana Yasa, *Pemandu Di Belantara Narkoba: Strategi Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi*, Nilacakra, Bandung, 2022, h. 5.

⁷ Adi Ahdiat, "Ini Jumlah Kasus Narkotika yang Ditangani BNN sejak 2009", Databoks, 26 Mei 2022, diakses 23 Februari 2023 pukul 15.00 WITA, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/26/ini-jumlah-kasus-narkotika-yang-ditangani-bnn-sejak-2009>

Hal ini terkait dengan lemahnya keyakinan terhadap keyakinan spiritual dan ajaran agama.⁸

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak hanya terjadi pada kalangan tertentu atau kelompok ekonomi lemah. Hampir setiap kelompok masyarakat kini terlibat dalam perdagangan narkotika. Narkotika tidak lagi mempunyai batasan umur. Masyarakat lanjut usia, remaja, dewasa, bahkan anak-anak menjadi pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang.⁹ Faktanya, peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia terjadi di seluruh kota besar dan wilayah kecil di Indonesia. Hal ini dapat dilihat, terungkapnya beberapa laboratorium penghasil narkotika di Indonesia.¹⁰ Memerangi penyalahgunaan narkotika memang tidak mudah, namun bangsa ini bertekad untuk memberantasnya.¹¹

Di Indonesia, mereka yang terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Saat seseorang tertangkap sedang menggunakan narkotika dan dapat dibuktikan bahwa dirinya adalah “korban” bukan pengedar, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman terapeutik dan/atau pengobatan berupa rehabilitasi.¹²

Korban penyalahgunaan narkotika harus diberikan perlindungan agar bisa pulih. Pemberlakuan UU Narkotika merupakan upaya hukum untuk mencegah penggunaan narkotika dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika.¹³ Kata “wajib” adalah kata yang mewajibkan penegak hukum untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk hukuman korban

⁸ Gusti Ayu Novira Santi *et.al.*, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng*”, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2019, H. 218-219.

⁹ Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press Bandung, Bandung, 2016, h. 3.

¹⁰ *Ibid*, h.217

¹¹ Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, EnamMedia, Medan, 2020, h. 4.

¹² Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, h. 104.

¹³ *Ibid*, h. 218

penyalahgunaan narkotika.¹⁴ Banyak korban penyalahgunaan narkotika memerlukan penyembuhan melalui rehabilitasi, pengobatan dan/atau perawatan baik medis maupun sosial.¹⁵

Dalam hal rehabilitasi medis dan sosial, korban penyalahgunaan narkotika dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) jika ingin menjalani rehabilitasi. Laporan ke BNN merupakan bentuk dari pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh BNN terkait P4GN untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan mendorong pemulihan dari dampak kecanduan melalui perawatan dan pengobatan yang komprehensif. BNN adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁶ Untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan nasional mengenai P4GN, Badan Narkotika Nasional yang berada di pusat, didukung oleh lembaga vertikal, yaitu BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kota/Kabupaten (BNNK). Keduanya menjalankan tugas BNN pusat di daerah.¹⁷ Menurut Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, yang menyatakan, “Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BNN”. Selanjutnya Pasal 21, yang berbunyi “Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang Rehabilitasi”. Pelaksanaan P4GN dalam bidang rehabilitasi dilakukan untuk memberikan pemulihan dari akibat ketergantungan melalui perawatan dan pengobatan yang komprehensif. Rehabilitasi diharapkan dapat mencegah

¹⁴ Rio Verieza, et.al., “Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 2022, h. 1055.

¹⁵ Japarudin, *Islam Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2018, h. 4.

¹⁶ Misbahudin Djaba dan Ellys Rachman, “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo”, STIA Bina Taruna Gorontalo, 2019, h. 85.

¹⁷ Badan Narkotika Nasional, “Badan Narkotika Nasional”, diakses 3 Februari 2023 pukul 20.00 WITA, [https://bnn.go.id/profil/#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20\(disingkat%20BNN,lainnya%20kecuali%20bahan%20adiktif%20untuk](https://bnn.go.id/profil/#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20(disingkat%20BNN,lainnya%20kecuali%20bahan%20adiktif%20untuk)

kekambuhan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Balai Rehabilitasi BNN merupakan unsur penunjang tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pelayanan rehabilitasi korban penyalahguna narkotika.¹⁸

Kebijakan pelayanan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Standar Pelayanan Rehabilitasi adalah suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus diikuti oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, khususnya di lingkungan BNN dan yang bekerja sama BNNP maupun BNNK, untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas. Pasal 17 menyatakan, “Rehabilitasi medis meliputi pelayanan minimal sebagai berikut: terapi detoksifikasi, terapi simtomatik, intervensi psikososial melalui konseling, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, termasuk pencegahan kekambuhan; pelayanan tes urin; dan evaluasi secara berkala”. Selanjutnya kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan.

Sedangkan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yaitu, diperuntukkan bagi korban penyalahgunaan narkotika yang mengalami kondisi: telah menyelesaikan program rehabilitasi medis, yang dibuktikan dengan resume perawatan dari lembaga rehabilitasi medis. Proses ini terdiri dari kegiatan pemulihan fisik, mental dan sosial, yang memungkinkan mantan pecandu narkotika dapat kembali memainkan peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Hal ini membuktikan bahwa alur pelayanan rehabilitasi baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dapat dipisahkan atau dibalik. Korban narkotika harus melalui tahapan rehabilitasi medis terlebih dahulu. Tujuan utamanya adalah memulihkan kesehatan. Kemudian layanan rehabilitasi sosial

¹⁸ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, h. 9.

diberikan dengan harapan dapat mengembalikan fungsi sosial dalam hubungan bermasyarakat, serta layanan pascarehabilitasi berupa pembinaan untuk mencegah kekambuhan dan meningkatkan keterampilan dalam mengambil keputusan.

Kota Tarakan merupakan salah satu tempat masuknya obat-obatan terlarang atau yang dikenal dengan narkoba, di mana Kota Tarakan banyak daerah yang memiliki jalur tikus terutama di daerah pesisir.¹⁹ Banyaknya kejahatan narkoba yang terjadi di Kota Tarakan tentunya juga menimbulkan korban penyalahgunaan narkoba yang perlu ditangani oleh pihak terkait. Salah satunya BNNK Tarakan yang melayani korban penyalahgunaan narkoba berupa rehabilitasi.

Di benak sebagian masyarakat, rehabilitasi identik dengan rawat inap. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum adanya balai rehabilitasi di Kota Tarakan. Permasalahan inilah yang menjadi perhatian penulis sehingga timbul dalam benak penulis bagaimana melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba ketika tidak adanya balai rehabilitasi di Kota Tarakan.

Untuk itulah berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan?
2. Apa hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba?

¹⁹ Administrator, “*BNNK Terus Tingkatkan Koordinasi Dengan FKKRT*”, Tarakan TV, 02 Februari 2022, diakses 3 Maret 2023 pukul 19.00 WITA, <https://www.tarakantv.co.id/bnnk-terus-tingkatkan-koordinasi-dengan-fkkrt--tarakan-tv>

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang sebagaimana telah dirumuskan dalam uraian di atas, maka penulis menggunakan tipe penelitian empiris dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku manusia. Metode penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan sumber data utama yang berasal dari data-data lapangan seperti wawancara secara langsung untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di BNNK Tarakan dan hambatan yang dihadapi BNNK Tarakan dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan adalah Teknik Wawancara, Kuesioner atau Angket dan Studi Dokumentasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan

Pelaksanaan rehabilitasi adalah upaya memperbaiki seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan salah baik secara moral dan etik dengan cara memperbaiki pola pikir serta pola sikap yang bertujuan agar dikemudian hari seseorang tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama karena sudah merupakan kewajiban bagi suatu negara yang demokratis untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya yaitu melindungi, mencerdaskan, serta memakmurkan kehidupan bangsa sesuai amanat yang terkandung didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).²⁰

²⁰ Gusmi Wahyudi, “*Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020, h. 56.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya dibentuk agar terciptanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan hukum adalah suatu tujuan atau arah yang harus dicapai dengan menggunakan hukum sebagai taturan sosial.²¹

UU Narkotika menjamin rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dan menyatakan hukuman rehabilitasi setara dengan hukuman penjara. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa, “pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.” Selanjutnya pada Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan bahwa, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.²²

Program rehabilitasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi menjadi salah satu alternatif karena pelakunya merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan pengobatan.²³ Dengan adanya program rehabilitasi diharapkan para korban bisa berhenti menggunakan narkotika. Korban dilatih untuk mampu disiplin dan mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhan.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika berupaya memberikan pemulihan, pengobatan, dan perawatan sesuai dengan tujuan rehabilitasi. Apabila seorang yang menggunakan narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor

²¹ Rinaldo, “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, h. 52.

²² Kadek Okta Riawan et.al., “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Bentuk Rehabilitasi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng”, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2021, h. 69.

²³ Komang Ayu Hariwangi et.al., “Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali”, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2019, h. 272.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²⁴

Adapun petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi wajib lapor dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis didasarkan pada rencana perawatan rehabilitasi yang disusun dengan memperhatikan hasil asesmen. Hal ini dapat dilakukan melalui pengobatan rawat jalan atau rawat inap. Ketentuan ini dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor. Sedangkan Kebijakan terkait rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan (BNNK Tarakan) dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang hilang agar kembali utuh serta pemulihan nama baik. Rehabilitasi pada dasarnya berarti memulihkan kehormatan seseorang secara individu agar dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan mampu melupakan segala sesuatu tentang masa lalu dan melanjutkan hidup tanpa mengulangi kesalahan yang sama.

Di BNNK Tarakan, korban penyalahgunaan narkotika disebut sebagai “Klien”. Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan badan narkotika nasional Pasal 1 angka 10 menyebutkan, “Klien Rehabilitasi Narkotika yang selanjutnya disebut klien adalah penerima manfaat layanan rehabilitasi pada balai besar, balai, loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial.”

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian di BNNK Tarakan seksi Rehabilitasi mengatakan: Korban penyalahgunaan narkotika di kota Tarakan yang menjalani rehabilitasi di BNNK Tarakan dari data 3 tahun terakhir (2021, 2022 dan 2023). Hal ini dapat dilihat dari data tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Klien Rehabilitasi Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Usia Rata-Rata	Jenis Narkotika	Jumlah
1	Laki-laki	30	Metamphetamine	22

²⁴ Fauzia Rizky, *Op.Cit*, h. 103.

			(Shabu)	
2	Perempuan	20	Metamphetamine (Shabu)	3
3	Laki-laki	28	Metamphetamine (Shabu), dan Kanabis (Ganja)	2
4	Laki-laki	28	Metamphetamine (Shabu), dan zat lainnya (double L, Inex, Mipan)	3
Jumlah Total				30

Sumber : 4.1 Data olahan seksi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan

Berdasarkan data diatas terdapat 30 orang yang menjalani program rehabilitasi di BNNK Tarakan pada tahun 2021. Terdiri dari 90% atau 27 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 10% atau 3 orang dengan jenis kelamin perempuan. Dengan riwayat penggunaan narkotika berupa *Metamphetamine* (Shabu), *Kanabis* (Ganja) dan zat lainnya (*double L, Inex, Mipan*).

Tabel 4.2 Klien Rehabilitasi Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Usia Rata-Rata	Jenis Narkotika	Jumlah
1	Laki-laki	28	Metamphetamine (Shabu)	35
2	Perempuan	39	Metamphetamine (Shabu)	2
Jumlah Total				37

Sumber : 4.2 Data olahan seksi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan

Berdasarkan data diatas terdapat 37 orang yang menjalani program rehabilitasi di BNNK Tarakan pada tahun 2022. Terdiri dari 95% atau 35 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 5% atau 2 orang dengan jenis kelamin

perempuan. Dengan riwayat penggunaan narkotika berupa *Metamphetamine* (Shabu).

Tabel 4.3 Klien Rehabilitasi Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Usia Rata-Rata	Jenis Narkotika	Jumlah
1	Laki-laki	33	Metamphetamine (Shabu)	28
2	Perempuan	53	Metamphetamine (Shabu)	2
Jumlah Total				30

Sumber : 4.3 Data olahan seksi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan

Berdasarkan data diatas terdapat 30 orang yang menjalani program rehabilitasi di BNNK Tarakan pada tahun 2023. Terdiri dari 93% atau 28 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 7% atau 2 orang dengan jenis kelamin perempuan. Dengan riwayat penggunaan narkotika berupa *Metamphetamine* (Shabu). Jumlah korban yang menjalani rehabilitasi di BNNK Tarakan sebanyak 30 orang pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 37 orang pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali dengan jumlah 30 korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi tentunya harus mengacu pada beberapa hal untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tersebut mampu mewujudkan harapan, tujuan dan sasaran. Untuk itu, penulis menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan beberapa bagian yaitu penjelasan berdasarkan pihak rehabilitasi BNNK Tarakan sebagai lembaga yang menangani pemulihan korban penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika sebagai peserta rehabilitasi yang menjalani program rehabilitasi di BNNK Tarakan dan dampak hukum pelaksanaan rehabilitasi korban.

1. Berdasarkan Pihak Rehabilitasi BNNK Tarakan

Penulis melakukan wawancara bersama pihak rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan yang membahas pelaksanaan rehabilitasi

korban penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi harus dilakukan sesuai prosedur. Prosedur merupakan tahapan kegiatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau langkah-langkah yang harus dijalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan.²⁵ BNNK Tarakan melakukan beberapa tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi korban yang ingin direhabilitasi, baik yang datang atas kesadaran sendiri, diantar orang tua atau keluarga, sampai yang terlibat dengan hukum. Pada mekanismenya, BNNK Tarakan mendapatkan korban dari 2 (dua) cara yaitu *voluntary* yang berarti klien datang sendiri dengan sukarela, baik dia diantar keluarga atau melaporkan diri kemudian mendaftarkan rehabilitasi dan *compulsory* adalah klien yang didapatkan dari proses penjangkaran, rujukan dari seksi pemberantasan, polres, atau dari puskesmas yang melakukan rujukan ke Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan.²⁶

**Tabel 4.4 Data Korban Voluntary dan Compulsory
di BNNK Tarakan Tahun 2023**

Voluntary	24
Compulsory	6
Jumlah	30

Sumber : 4.4 Data olahan seksi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan.

Berdasarkan data di atas pada tahun 2023 korban yang didapatkan oleh BNNK Tarakan secara *voluntary* berjumlah 24 orang sedangkan untuk korban yang didapatkan oleh BNNK Tarakan secara *compulsory* berjumlah 6 orang. Korban rehabilitasi yang didapatkan berdasarkan *voluntary* merupakan pengguna yang mendatangi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) secara

²⁵ Neli Sa'adah, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, h.56.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Rahma Fitrah, M.Psi selaku Psikolog Klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan, 21 Juli 2023 Pukul 14.00 WITA.

sukarela (atas kemauan sendiri maupun keluarga yang merekomendasikan) melapor ke BNNK Tarakan untuk mengikuti program rehabilitasi. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori Pasal 1 Angka 1, mengatur bahwa “Institusi penerima wajib lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun bagi korban yang didapatkan secara *compulsory* yaitu jika tertangkap tangan oleh penyidik dan ditemukan barang bukti, ketika dites urine positif menggunakan narkotika dan tidak terbukti sebagai pengedar sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi korban *compulsory* diawali dengan keluarga korban yang memohon ke penyidik untuk dilakukan pengobatan berupa rehabilitasi. Penyidik memiliki wewenang terhadap penempatan tersangka dan terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama proses peradilan. Kemudian penyidik dapat melakukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan melalui permohonan tertulis kepada Kepala BNNK Tarakan. Rekomendasi penyidik kemudian Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan asesmen. Hasil asesmen dapat ditetapkan sebagai rekomendasi TAT.²⁷ Rekomendasi penyidik sekaligus memperkuat rekomendasi TAT untuk dimintakan penetapan oleh hakim supaya korban dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Andi Suprayitno selaku penyidik pratama seksi pemberantasan BNNK Tarakan, mengatakan bahwa:

“Untuk korban yang ditangkap dan ditemukan barang bukti beratnya di bawah 1 gram kemudian dari hasil tes urine positif sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 itu akan diajukan TAT. Setelah proses TAT

²⁷ Afifah Khatam Qur'aini dan Prima Aulia, “*Studi Komparatif: Persepsi Pengguna Narkotika Klien Volunteer Dan Compulsory Terhadap Rehabilitasi Di BNNP Sumbar*”, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Padang, 2022, h. 86.

yang dilaksanakan oleh tim medis dan tim hukum berjalan baik. Kemudian dari hasil TAT klien itu nanti mengeluarkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu akan kita kirim kembali kepada penyidik yang mengajukan permohonan.”²⁸

Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Rahma Fitrah selaku psikolog klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan, mengatakan bahwa:

“Klien kita yang terpidana ini masuk dalam golongan *compulsory*. Jadi mereka hasil dari penjarangan atau dirujuk oleh polisi. Sebelum mereka menjalani program rehabilitasi mereka akan di TAT dulu. Hasil asesmen dari TAT itu, tim medis akan memberikan rekomendasi rawatan apa yang sekiranya mereka butuhkan.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, korban yang didapatkan secara *compulsory* yaitu dari hasil tangkapan penyidik dari BNNK Tarakan, polres, maupun putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Orang-orang yang sedang menjalani peradilan karena kasus narkotika akan ditempatkan di tempat rehabilitasi daripada di penjara. Sudah jelas bahwa tidak semua orang yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika mendapatkan rehabilitasi. Ini tergantung pada keputusan pengadilan dan hasil asesmen oleh TAT. Kemudian hasil asesmen dari TAT itu akan mengeluarkan surat rekomendasi rencana rawatan untuk korban menjalani rehabilitasi di BNNK Tarakan.

Hasil asesmen dari TAT sangat penting karena akan menentukan apakah seorang korban penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi atau dipenjara. TAT diatur berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

²⁸ Wawancara dengan Agus Andi Suprayitno, S.H.,M.H selaku Penyidik Pratama seksi Pemberantasan BNNK Tarakan, 12 Oktober 2023 Pukul 11.00 WITA.

²⁹ Wawancara dengan Ibu Rahma Fitrah, M.Psi selaku Psikolog Klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan, 21 Juli 2023 Pukul 14.00 WITA.

Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Pasal 1 angka (6) mengatur, Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.

TAT terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog serta tim hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham. TAT bertugas melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi korban penyalahgunaan narkotika. TAT kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis, psikososial dan membuat rencana rawatan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.³⁰

Tidak hanya hasil asesmen dari TAT yang dapat menempatkan seseorang dalam rehabilitasi, tetapi putusan hakim juga dapat menempatkan seseorang dalam rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan pidana yang tercantum pada Pasal 127 UU Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan jenis pelanggaran yang memungkinkan hukuman penjara. Namun demikian, dalam penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara, UU Narkotika mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Pasal 54 yang harus diperhatikan oleh hakim menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 menyatakan bahwa orang tua atau wali korban

³⁰ Imam Fajar Awulia Abas, et.al., *“Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika”*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2022, h. 35.

penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan dan/atau pengobatan. Jika korban penyalahgunaan narkotika sudah cukup umur wajib melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan dan/atau pengobatan. Sementara Pasal 103 menyatakan bahwa hakim yang memeriksa kasus dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan melalui rehabilitasi.

Penulis juga menanyakan kepada Bapak Agus Andi Suprayitno selaku penyidik pratama seksi pemberantasan BNNK Tarakan terkait perbedaan pelaksanaan rehabilitasi secara *voluntary* dengan *compulsory*, mengatakan bahwa:

“Kalau untuk yang *voluntary* itu korban yang datang ke BNNK Tarakan untuk menjalani layanan rehabilitasi. Sedangkan untuk yang *compulsory* itu kebalikannya. Petugas rehabilitasi yang datang ke polsek atau polres untuk melakukan layanan rehabilitasi. Karena yang *compulsory* ini sedang menjalani proses penyidikan dalam artian mereka di tahan di sel, jadi tidak bisa bebas keluar masuk. Sehingga petugas rehabilitasi yang jemput bola istilahnya datang kesana.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, perbedaan pelaksanaan rehabilitasi secara *voluntary* dengan *compulsory* yaitu terletak pada pelayanannya yaitu *voluntary*, korban yang datang langsung ke BNNK Tarakan untuk menjalani layanan rehabilitasi sedangkan *compulsory*, petugas rehabilitasi yang datang kesana (Jemput bola) ke tempat korban di tahan seperti polres dan polsek. Jemput bola merupakan salah satu upaya yang dilakukan BNNK Tarakan dalam pelaksanaan rehabilitasi dimana petugas dari BNNK Tarakan yang mendatangi korban penyalahgunaan narkotika selama menjalani program

³¹ Wawancara dengan Agus Andi Suprayitno, S.H.,M.H selaku Penyidik Pratama seksi Pemberantasan BNNK Tarakan, 12 Oktober 2023 Pukul 11.02 WITA.

rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan untuk korban penyalahgunaan narkotika adalah serangkaian kegiatan yang saling berhubungan dimulai dari proses penerimaan awal rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hingga pelaksanaan pascarehabilitasi. Pada penerimaan awal rehabilitasi dilakukan beberapa tahapan kegiatan berupa: pengenalan awal, memeriksa kelengkapan administrasi, lembar persetujuan, skrining, asesmen dan diagnosis psikososial menggunakan instrumen yang berstandar yaitu ASI (*Addiction Severity Index*), pemeriksaan medis, edukasi hasil asesmen, menyusun rencana rawatan sesuai dengan keluhan klien.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan beberapa tahapan yaitu:

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi korban sebagai persyaratan rehabilitasi berupa KTP, KK, Pas Foto.
- b. Memberikan lembar persetujuan (*informed consent*) atau kesepakatan menjalani assessment, rekomendasi apabila akan dirujuk, intervensi dan etika kerahasiaan.
- c. Skrining adalah suatu proses awal yang dilakukan sebelum korban penyalahgunaan narkotika mengikuti rehabilitasi. Biasanya skrining digunakan untuk mengidentifikasi penggunaan narkotika pada seseorang.³²
- d. Asesmen yaitu rangkaian pemeriksaan secara menyeluruh tentang keadaan korban terkait pemakaian narkotika. Asesmen dilakukan dengan tujuan mencari pemecahan masalah mulai dari pengungkapan dan pemahaman permasalahan korban maupun masalah medis dan kondisi lain yang menjadi perhatian khusus serta mengatasi permasalahan yang dihadapi korban dalam hal ini memberi rencana rawatan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan asesmen meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik dengan menggunakan formulir wajib

³² Badan Standardisasi Nasional, *Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, Jakarta, 2019, h. 3.

lapor.³³

- e. Pemeriksaan urine untuk mendeteksi ada atau tidaknya narkotika dalam tubuh korban penyalahgunaan narkotika.
- f. Menyusun rencana rawatan sesuai kondisi korban. Dalam hal ini ditentukan korban akan menjalani program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap sesuai Pasal 10 ayat (2) Peraturan BNN Nomor 24 Tahun 2017.

Lebih lanjut disampaikan Ibu Rahma Fitrah selaku psikolog klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan.

“Untuk pemeriksaan asesmen kita menggunakan ASI untuk mengetahui permasalahan klien terkait narkotika dan permasalahan hidup klien. ASI berbentuk form ada 8 bagian (*domain*). Dari hasil assesmet itu nantinya kita gunakan untuk menentukan intervensi atau rencana rawatan yang akan dijalani oleh klien.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pada saat melakukan asesmen pihak rehabilitasi BNNK Tarakan menggunakan instrumen yang bernama ASI. ASI merupakan sebuah instrumen yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan permasalahan korban penyalahgunaan narkotika.³⁵ ASI terdiri dari beberapa bagian yaitu informasi demografis, status medis, status pekerjaan, status penggunaan narkotika, status legal, riwayat keluarga, status psikiatris dan pemeriksaan fisik.

BNNK Tarakan mengklasifikasikan tingkat keparahan korban melalui pelaksanaan asesmen dengan menggunakan ASI untuk memudahkan konselor mengetahui tingkat keparahan korban dalam penggunaan narkotika dengan melihat skor. Skor adalah hasil asesmen yang memperlihatkan penggunaan narkotika dan permasalahan yang dialami klien yang terdiri dari angka 0-4.

³³ Inka Dewi Liani Ahri, “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo”, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023, h. 48.

³⁴ Wawancara dengan Ibu Rahma Fitrah, M.Psi selaku Psikolog Klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan, 21 Juli 2023 Pukul 14.10 WITA.

³⁵ Badan Narkotika Nasional, *Asesmen Dan Rencana Intervensi Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, 2017, h. 47.

Untuk angka 0 untuk kategori tidak sama sekali, angka 1 untuk kategori ringan, angka 2 untuk kategori sedang, angka 3 untuk kategori berat, dan angka 4 untuk kategori sangat berat. Asesmen berperan penting dalam mengupayakan intervensi selanjutnya kepada korban untuk menjalani rawat inap atau rawat jalan sesuai dengan tingkatan skornya. Rawat jalan diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika yang tingkat penggunaannya ringan atau sedang sedangkan rawat inap diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika yang tingkat penggunaannya memasuki kategori berat.

Program rehabilitasi merupakan program yang mencakup berbagai pelaksanaan prosedur standar rehabilitasi yang terencana, terarah, dan tepat sasaran.³⁶ Layanan rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat (16) yang dimaksud rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sedangkan rehabilitasi sosial menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat (17) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi di BNNK Tarakan dilakukan dengan memberikan layanan rehabilitasi berupa layanan intervensi psikososial. Intervensi psikososial adalah tindakan atau penanganan untuk korban yang mengalami masalah psikologi seperti hilangnya rasa percaya diri, putus asa, emosional, dan mengatasi masalah sosial yang mempengaruhi kesehatan mental.³⁷ Layanan rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika yang akan melakukan rehabilitasi berupa layanan rawat jalan.

BNNK Tarakan dalam pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dengan memberikan layanan intervensi psikososial berupa program rehabilitasi rawat

³⁶ Syahid Habiibur Rahman, "*Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Sahabat Rekan Sebaya Duren Tiga Jakarta Selatan*", Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, h. 88.

³⁷ Norma Aprillah, "*Intervensi Psikososial Terhadap Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Kasus Di Rifka Annisa Yogyakarta)*", Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, h. 12.

jalan. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 7 angka (5) mengatur, “Rehabilitasi medis dapat dilakukan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi medis”. Petugas rehabilitasi BNNK Tarakan memberikan pelayanan berupa rawat jalan sesuai dengan rencana rawatan korban berdasarkan asesmen. Adapun untuk korban yang dari rencana rawatan diharuskan untuk mendapatkan perawatan berupa rawat inap, korban tersebut akan dirujuk ke balai rehab seperti di Makassar, Samarinda dan Bogor. Adapun pembiayaan rehabilitasi di atur pada Pasal 41 mengatur, “Pembiayaan penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada balai besar, balai, dan loka rehabilitasi serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial ditanggung oleh APBN.” Korban penyalahgunaan narkotika tidak perlu mengeluarkan biaya (gratis) ketika melakukan rehabilitasi di BNNK Tarakan dalam arti biaya rehabilitasi ditanggung oleh APBN. Korban hanya akan dikenakan biaya keberangkatan apabila korban disarankan untuk menjalani program rawat inap.

Tabel 4.5 Layanan Rehabilitasi Korban Di BNNK Tarakan

Tahun	Jumlah	Jenis Layanan
2021	30	Rawat Jalan
2022	37	Rawat Jalan
2023	30	Rawat Jalan

Sumber : 4.5 Data olahan seksi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan.

Berdasarkan data di atas dari tahun 2021-2023 semua korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani rehabilitasi di BNNK Tarakan secara keseluruhan menjalani program rehabilitasi berupa layanan rawat jalan. Rehabilitasi rawat jalan merupakan metode pemulihan secara intensif dimana korban tidak diharuskan menginap di dalam tempat yang memberikan layanan.³⁸ Layanan rehabilitasi rawat jalan diberikan kepada korban

³⁸ Ita Desi Ramadhani, “Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023, h. 75.

penyalahgunaan narkotika dengan kriteria tingkat pengguna ringan sampai sedang sesuai hasil asesmen.³⁹

Pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan dilaksanakan di klinik pratama dengan fasilitas yang berstandar. Klinik Pratama menjadi salah satu institusi penerima wajib lapor bagi korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan penetapan IPWL Pasal 3 Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 yang menyebutkan, “lembaga rehabilitasi medis sebagai IPWL berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Adapun program kegiatan rehabilitasi yang diberikan seksi rehabilitasi BNNK Tarakan kepada para korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani rehabilitasi rawat jalan berupa konseling individu, konseling kelompok, dan konseling keluarga. Konseling merupakan bagian penting dalam proses pemecahan masalah korban. Adapun dari semua rangkaian program rehabilitasi membutuhkan 3 sampai 4 bulan untuk korban menjalani rehabilitasi rawat jalan. Kemudian dilanjutkan layanan pascarehabilitasi sekitar 2 bulan. Terdapat beberapa program kegiatan rehabilitasi rawat jalan yaitu:

a. Konseling Individu

Menurut Tolbert yang menyatakan bahwa konseling individual merupakan hubungan tatap muka antara konselor dan klien, konselor sebagai orang yang memiliki kompetensi khusus memberikan suatu situasi belajar kepada klien sebagai seorang yang normal, klien dibantu untuk mengetahui dirinya, situasi yang dihadapi dan masa depan sehingga klien dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial, dan lebih lanjut klien dapat belajar tentang bagaimana memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan di masa depan.⁴⁰

³⁹ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota*, Jakarta, 2015, h. 13.

⁴⁰ Syamsu Yusuf, *Konseling Individual (Konsep Dasar dan Pendekatan)*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 49.

Layanan konseling individu diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika dengan tujuan menggali secara mendalam terkait permasalahan yang dialami korban. Pemberian konseling individu dilakukan untuk mencari permasalahan yang dialami korban, dimana petugas rehabilitasi BNNK Tarakan memberikan materi konseling disesuaikan dengan kondisi korban penyalahgunaan narkotika. Misalkan korban ketika ditanya permasalahan yang dihadapinya yaitu berkaitan dengan susah nya berhenti menggunakan narkotika maka materi yang diberikan adalah adiksi. Petugas rehabilitasi akan memberitahukan bagaimana cara-cara mengatasi ketergantungan narkotika.

b. **Konseling Kelompok**

Konseling kelompok yaitu suatu proses pemberian layanan yang terprogram yang diberikan oleh seorang konselor. Biasanya melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti sifat permisif, berorientasi pada kenyataan, katarsis, saling mempercayai, saling memperlakukan dengan mesra, saling pengertian, saling menerima dan saling mendukung.⁴¹

Layanan yang selanjutnya diberikan oleh petugas rehabilitasi BNNK Tarakan adalah konseling kelompok. Konseling kelompok memiliki nama lain yaitu KDS (kelompok dukungan sebaya). Pemberian konseling kelompok dilakukan untuk membantu korban penyalahgunaan narkotika dalam mengembalikan kepercayaan dirinya.

c. **Konseling Keluarga**

Konseling keluarga adalah suatu bentuk penyelesaian masalah keluarga dengan tujuan membantu mengurangi beban psikologis keluarga dan meningkatkan partisipasi keluarga dalam menangani korban penyalahgunaan narkotika.⁴² Pemberian konseling keluarga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan narkotika tetapi yang menjadi sasaran

⁴¹ Anisa Pauzana, "*Konseling Kelompok Mengurangi Kecemasan Residen Rehabilitasi Dengan Masalah Penyalahgunaan Narkoba*", Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. 3707.

⁴² Kiki Alfandi Dan Andayani, "*Konseling Keluarga Bagi Pecandu Narkoba Di Panti Sosial Pamardi Putra Kalasan, Sleman, Yogyakarta*", Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011, H. 16.

utamanya yaitu keluarga korban. Keluarga korban akan diberikan pemahaman bagaimana menangani korban penyalahgunaan narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika dengan kondisi tertentu seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur dan gangguan jiwa melakukan rehabilitasi dengan didampingi minum obat sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami korban. Pemberian obat dilakukan untuk membantu korban mengatasi permasalahan yang diakibatkan dari penggunaan narkotika.

Setelah masa rehabilitasi yang dijalani korban selama kurang lebih 4 bulan sudah selesai maka akan dilakukan yang namanya pascarehabilitasi untuk pembinaan pencegahan kekambuhan. Petugas rehabilitasi (konselor) mengunjungi langsung rumah korban untuk memastikan apakah korban sudah benar-benar tidak menggunakan narkotika atau dalam artian pulih, dengan melakukan asesmen dan pemeriksaan tes urine kembali. Jika dalam hasil asesmen korban masih positif menggunakan narkotika (*relapse*) maka korban kembali diberi kartu kontrol sebagai bentuk wajib lapor dan kembali mengikuti proses rehabilitasi dan jika hasil asesmen dan tes urine menunjukkan korban sudah tidak menggunakan lagi narkotika maka korban sudah dapat dikatakan pulih, produktif dan berfungsi sosial.

2. Berdasarkan Pihak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan penulis kepada 15 korban yang menjalani program rehabilitasi di BNNK Tarakan, maka didapatkan sejumlah data sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Kuesioner Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
Rehabilitasi membantu mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika	Sangat Membantu	14	93%
	Membantu	1	7%
	Tidak Membantu	—	—

Mendapat dukungan selama menjalani rehabilitasi	Ya	15	100%
	Tidak	–	–
Seberapa efektif dukungan yang diterima selama menjalani rehabilitasi	Sangat Efektif	11	73%
	Efektif	4	27%
	Kurang Efektif	–	–
	Tidak Efektif	–	–
Kendala atau tantangan selama menjalani rehabilitasi	Ya	1	7%
	Tidak	14	93%
Fasilitas rehabilitasi	Baik	11	73%
	Cukup Baik	4	27%
	Tidak Baik	–	–
Stigma atau diskriminasi selama menjalani rehabilitasi	Ya	1	7%
	Tidak	14	93%
Lebih siap menghadapi masa depan	Ya	15	100%
	Tidak	–	–

Sumber: 4.6 Data olahan kuesioner penelitian korban yang menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 93% atau 14 responden mengatakan bahwa rehabilitasi sangat membantu mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika, sedangkan 7% atau 1 responden mengatakan bahwa rehabilitasi membantu mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika.

Fasilitas rehabilitasi memainkan peran penting dalam upaya pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. 73% atau 11 responden mengatakan bahwa fasilitas rehabilitasi BNNK Tarakan termasuk kategori baik dan 27% atau 4 responden mengatakan fasilitas rehabilitasi BNNK Tarakan termasuk kategori cukup baik. Sejumlah responden mendapatkan pemulihan yang positif dengan

menggunakan fasilitas rehabilitasi BNNK Tarakan. Hal ini membuktikan bahwa fasilitas rehabilitasi BNNK Tarakan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dengan memberikan perawatan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika.

Untuk dukungan keluarga selama menjalani rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, 100% atau 15 responden menjawab bahwa mereka mendapat dukungan selama menjalani rehabilitasi. Dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang berperan sangat besar dalam proses pemulihan korban. Keluarga merupakan lingkungan awal yang membentuk dan bahkan memberikan kenyamanan.

Evaluasi efektivitas dukungan yang diterima korban penyalahgunaan narkotika selama menjalani proses rehabilitasi adalah aspek penting dalam pengaruh keberhasilan pemulihan korban. Hasil dari kuesioner ini mengungkapkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 73% atau 11 responden mengatakan bahwa dukungan keluarga sangat efektif dan 27% atau 4 responden mengatakan efektif. Hal ini membuktikan bahwa dukungan keluarga memberikan pengaruh yang besar berupa dorongan dan motivasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika selama menjalani program rehabilitasi.

Sebanyak 93% atau 14 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengalami kendala signifikan selama menjalani program rehabilitasi. Ini membuktikan bahwa sebagian individu merasa program rehabilitasi berjalan dengan relatif lancar dan sesuai dengan harapan mereka. Sedangkan 7% atau 1 responden mengatakan bahwa mengalami kendala yaitu susah melawan nafsu untuk memakai kembali narkotika. Hal ini biasanya disebabkan karena faktor lingkungan yang masih penuh dengan godaan atau tekanan yang memicu korban untuk kembali menggunakan narkotika. Untuk itu, sangat dibutuhkan faktor-faktor seperti dukungan keluarga dan motivasi pribadi dalam pemulihan agar dapat memberikan hal yang positif bagi korban selama menjalani program rehabilitasi.

Sebanyak 93% atau 14 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengalami stigma atau diskriminasi selama menjalani rehabilitasi. Hal ini

membuktikan bahwa dalam beberapa kasus, lingkungan rehabilitasi telah memberikan dukungan penuh terhadap korban tanpa menghakimi mereka karena riwayat penyalahgunaan narkotika. Tentunya para korban merasa lebih nyaman dan terbuka selama menjalani proses rehabilitasi. Sedangkan 7% atau 1 responden mengatakan mengalami stigma atau diskriminasi selama menjalani proses rehabilitasi. Penanganan stigma atau diskriminasi adalah bagian penting dari pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika sebagai masalah kesehatan bukan sekedar perilaku kriminal. Dengan cara ini, pelaksanaan rehabilitasi dapat membantu pemulihan dan memberikan dampak positif bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Sebanyak 100% atau 15 responden mengatakan bahwa mereka siap menghadapi masa depan setelah menjalani program rehabilitasi. Selama proses rehabilitasi korban diberikan sebuah strategi untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul, termasuk ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkotika. Mereka memiliki kesempatan untuk merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik, baik dalam hal rencana pekerjaan, pendidikan, atau pemulihan hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Selain itu, dukungan yang diterima dari keluarga, teman-teman, dan petugas rehabilitasi telah memainkan peran penting dalam membantu korban lebih siap untuk menghadapi masa depan. Kesiapan dan kesiapan korban untuk menghadapi masa depan adalah indikator penting dari keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi.

3. Dampak Hukum dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Korban

Dampak hukum dari pelaksanaan program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika sangat signifikan dalam konteks perubahan paradigma penanganan masalah narkotika. Salah satu dampak hukum yang paling mencolok adalah pengurangan beban hukuman pidana bagi korban penyalahgunaan narkotika. Dengan mengalihkan sejumlah peserta program rehabilitasi dari peradilan pidana ke upaya rehabilitasi, sistem hukum telah

memberikan pengakuan terhadap pemulihan sebagai tujuan yang setara dengan hukuman. Dengan dilakukannya rehabilitasi menciptakan peluang bagi korban untuk mendapatkan perawatan yang lebih komprehensif dan berfokus pada pemulihan daripada hukuman yang lebih keras. Selain itu, pelaksanaan program rehabilitasi ini mencerminkan perubahan dalam pendekatan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, dengan lebih banyak penekanan pada pencegahan, perawatan, dan pemulihan. Ini berpotensi mengurangi jumlah tahanan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika, serta mengurangi tekanan pada sistem peradilan pidana.

Alasan korban penyalahgunaan narkotika perlu direhabilitasi, dapat dikategorikan kedalam 3 faktor yaitu alasan filosofis, alasan yuridis dan alasan sosiologis. Alasan filosofisnya, apabila korban penyalahgunaan narkotika tidak direhabilitasi tapi dipenjara maka akan terjadi transformasi ilmu dalam sel penjara, yang menempatkan korban bersama dengan pengedar. Awalnya korban yang tidak mengetahui cara dalam mengedarkan narkotika malah mengetahui cara untuk mengedarkan narkotika apabila telah keluar dari sel penjara. Alasan yuridisnya adalah Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adanya kata “wajib” menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan rehabilitasi medis maupun sosial sebagai upaya pemidanaan korban penyalahgunaan narkotika. Alasan sosiologis adalah pada dasarnya korban penyalahgunaan narkotika tidak bisa menolong dirinya sendiri, melainkan butuh pertolongan dari orang lain, dalam artian mereka wajib melaporkan dirinya sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴³

Paradigma lama yang menyebutkan “penyalahgunaan narkotika di penjara” yang di ganti dengan “penyalahgunaan narkotika lebih baik di rehabilitasi daripada di penjara” merupakan inisiatif pemerintah untuk segera

⁴³ Sirrinawati et.al., “*Peranan Institusi Penerima Wajib Lapori (Ipwl) Dalam Rehabilitasi Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Ciamis*”, Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2021, h. 145-146.

melakukan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika.⁴⁴ Dengan adanya payung hukum yaitu UU Narkotika, Permenkes Nomor 50 Tahun 2015, dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 para korban penyalahgunaan narkotika tidak akan dijebloskan kedalam penjara namun akan mendapatkan layanan program rehabilitasi apabila memang terbukti hanya mengkonsumsi narkotika.⁴⁵

Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dalam rangka menyembuhkan korban penyalahgunaan narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan paradigma baru dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk melapor ke IPWL yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial.

Tujuan utama program wajib lapor adalah untuk melindungi hak korban penyalahgunaan narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur wajib lapor korban penyalahgunaan narkotika mengharuskan peran aktif tenaga kesehatan dalam melakukan asesmen, menyusun rencana terapi, dan memberikan rekomendasi atas rencana terapi rehabilitasi yang dibutuhkan oleh korban penyalahgunaan narkotika untuk dapat pulih dari gangguan penggunaan narkotika.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan rehabilitasi melalui UU Narkotika pada Pasal 54 yang mengatur pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Akan tetapi terjadi pertentangan merehabilitasi atau mempidanakan seorang korban penyalahgunaan narkotika dengan melihat Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur bahwa hakim dapat mempidana seseorang penyalahguna narkotika selanjutnya ayat (2) dan ayat (3) juga mengatur hakim wajib merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam UU

⁴⁴ Simon Hermawan Baskoro, *Op.Cit*, h. 51.

⁴⁵ Juli Raya Syahputra, et.al., “Kendala Yang Dihadapi Oleh Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, h. 31.

Narkotika pada mekanismenya korban penyalahguna narkotika dilakukan melalui putusan pengadilan tetapi dalam pelaksanaannya melalui kebijakan dengan melihat SEMA No. 4 Tahun 2010 yang mengatur boleh dilakukan yang namanya asesmen dengan membentuk TAT. Maka dapat dikatakan MA mengakui bahwa sebagian narapidana termasuk korban merupakan orang yang menderita sakit dan pemenjaraan bukan langkah yang tepat.

Dengan demikian, pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika harus didasarkan pada bentuk pengobatan serta pemulihan, baik lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di BNNK Tarakan melakukan penanganan melalui *voluntary* (melapor secara sukarela melalui IPWL) dan *compulsory* (lewat aparat penegak hukum). Penegak hukum, polisi atau BNNK Tarakan berhak menangkap kemudian membawa langsung korban penyalahgunaan narkotika ke tempat rehabilitasi. Jenis layanan rehabilitasi yang dilaksanakan berupa intervensi psikososial dengan layanan rawat jalan. Program kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan konseling individu, konseling kelompok dan konseling keluarga.

Melihat prinsip asas *lex superior derogate legi inferiori* yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. UU Narkotika berperan sebagai aturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian narkotika secara menyeluruh maupun penanganan penyalahgunaan narkotika. UU Narkotika menjadi landasan utama yang harus diikuti dalam segala aspek terkait pengaturan dan penanganan penyalahgunaan narkotika termasuk rehabilitasi. Hanya saja pada UU Narkotika tidak ada aturan yang mengatur terkait asesmen. Akan tetapi pemerintah membuat Peraturan Bersama, SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk menempatkan korban ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial melalui asesmen. Tentunya hal ini menjadi tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

2. Hambatan yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Suatu pelaksanaan program pasti ada yang menjadi masalah atau suatu hal yang menghalangi terlaksanannya suatu program sehingga program tersebut tidak dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Hal ini biasa kita sebut sebagai hambatan. Hambatan adalah halangan atau suatu rintangan, dalam hal ini yang menjadi halangan dalam pelaksanaan rehabilitasi.⁴⁶ Hambatan dapat terjadi jika pelaksanaan yang dilakukan atau dilaksanakan tidak menghasilkan hasil yang efektif atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pelaksanaan rehabilitasi di BNNK Tarakan sering mendapatkan hambatan atau masalah. Penulis mendapatkan informasi dari pihak terkait yaitu Ibu Rahma selaku psikolog klinis rehabilitasi BNNK Tarakan yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika di BNNK Tarakan yaitu:

a. Sarana dan prasarana yang tidak memadai

Sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan agar bisa berjalan efektif.⁴⁷ Sarana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang menunjang secara langsung untuk melancarkan segala jenis sarana dapat diartikan berupa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk keperluan masyarakat.⁴⁸

Sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Tidak adanya sarana dan prasaran yang mendukung seperti balai rehabilitasi yang digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi layanan rawat inap untuk merawat korban penyalahgunaan

⁴⁶ Juli Raya Syahputra, *Op.Cit*, h. 31.

⁴⁷ Ike Malaya Sinta, "Manajemen Sarana Dan Prasarana", Madrasah Tsanawiah Ar Rosyidiyah, 2019, h. 79.

⁴⁸ Neli Sa'adah, *Op.Cit*, h. 61.

narkotika dengan kategori berat. BNNK Tarakan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam hal ini tidak tersedianya balai rehabilitasi di kota tarakan sehingga BNNK Tarakan tidak dapat melaksanakan rehabilitasi rawat inap sehingga jika ada korban yang memang diharuskan untuk rawat inap akan dirujuk ke balai rehabilitasi yang tersedia. BNNK Tarakan hanya dapat memberikan rehabilitasi layanan rawat jalan yang dilakukan di klinik pratama milik BNNK Tarakan.

b. Sumber Daya Manusia yang masih kurang

Kemampuan petugas rehabilitasi dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika akan menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Sebaliknya apabila memiliki petugas yang sedikit itu akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Petugas seksi rehabilitasi BNNK Tarakan terdiri dari psikolog, perawat, dan bagian administrasi. Ibu Rahma Fitrah selaku psikolog klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) kami masih kurang. Di Tarakan ini banyak orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika baik dari tingkat ringan, sedang maupun berat. Kalau dibandingkan komposisinya dengan jumlah petugas di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan sebenarnya kurang.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas petugas seksi rehabilitasi BNNK Tarakan menjadi penghambat pelaksanaan rehabilitasi di BNNK Tarakan dikarenakan petugas rehabilitasi yang masih kurang. Petugas memiliki peran penting dalam menjalankan program rehabilitasi. Banyaknya program yang harus dilaksanakan tepat waktu menjadi terhambat karena kurangnya petugas.

2. Faktor Eksternal

Faktor eskernal dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika di BNNK

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Rahma Fitrah, M.Psi selaku Psikolog Klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan, 21 Juli 2023 Pukul 14.43 WITA.

Tarakan yaitu:

a. Kekhawatiran berhadapan dengan hukum.

Hal ini menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi karena adanya kekhawatiran terhadap hukum. Hal ini sesuai pernyataan Ibu Rahma Fitrah selaku psikolog klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan.

“Para wali takut untuk melaporkan anaknya ke kita. Mereka takut akan dipenjara apabila melapor.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas para orang tua atau wali korban penyalahgunaan narkotika dan masyarakat takut untuk melaporkan anaknya ke BNNK Tarakan. Mereka takut setelah melaporkan anaknya atau kerabatnya akan masuk penjara. Padahal setelah dilaporkan para korban penyalahgunaan narkotika akan menjalani pengobatan berupa rehabilitasi.

b. Tidak Kooperatif.

Kooperatif yaitu sikap yang menunjukkan mau bekerja sama. Artinya, apabila korban penyalahgunaan narkotika tidak kooperatif dalam hal ini mereka tidak mau bekerja sama dengan pihak BNNK Tarakan untuk mensukseskan program rehabilitasi. Tentunya ini menjadi suatu hambatan dalam proses pemulihan. Hal ini sesuai pernyataan Ibu Rahma Fitrah, M.Psi selaku psikolog klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan.

“Hanya saja disini korban kooperatif atau tidak kooperatif. Apabila korban tidak kooperatif itu sulit dibantu untuk pulih. Apalagi jika lingkungan tempat tinggalnya beresiko itu semakin besar peluang untuk kambuh.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas proses pemulihan dapat berhasil apabila korban bersikap kooperatif selama menjalani program rehabilitasi. Apabila para korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani rehabilitasi

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Rahma Fitrah, M.Psi selaku Psikolog Klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan, 21 Juli 2023 Pukul 14.44 WITA.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Rahma Fitrah, M.Psi selaku Psikolog Klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan, 21 Juli 2023 Pukul 14.45 WITA.

tidak kooperatif dengan pihak BNNK Tarakan pada saat dilakukannya rehabilitasi terhadap dirinya biasanya korban mengalami kekambuhan. Kekambuhan penggunaan narkotika bukan hanya mungkin tetapi sering terjadi. Kekambuhan adalah bagian dari semua penyakit kronis, tidak hanya adiksi. Kekambuhan terbagi 2 yaitu:⁵²

- 1) Lapse (slip) penggunaan kembali narkotika untuk waktu singkat, sering kali hanya satu kali. Sebagai contoh, seseorang bertemu dengan teman lama yang masih menggunakan narkotika. Ia mungkin ikut menggunakan dengan teman lama tersebut dan segera menyesalinya, kadang-kadang lapse terjadi dikarenakan si pelaku rehab dalam keadaan stres, ketidakbahagian, atau kelelahan.
- 2) Relapse kembali menggunakan narkotika dengan cara yang sama seperti sediakala sebelum berhenti. Apabila korban rehabilitasi kembali menggunakan narkotika maka proses tidak dapat dilaksanakan dan lebih dianjurkan untuk melakukan rehabilitasi pada sesi selanjutnya.

c. Kurangnya kesadaran korban.

Kurangnya kesadaran korban menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Ibu Rahma Fitrah selaku psikolog klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan.

“Tidak semua korban penyalahgunaan narkotika yang terdaftar di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan punya kesadaran untuk pulih. Beberapa dari mereka memang memiliki kesadaran rendah sehingga hal ini yang membuat korban penyalahgunaan narkotika kurang motivasi untuk datang kembali mengikuti kegiatan-kegiatan rehabilitasi.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kurangnya kesadaran korban untuk berubah dapat menghambat proses pemulihan. Padahal pihak BNNK Tarakan telah memerintahkan agar para korban terus berhubungan

⁵² Gusmi Wahyudi, *Op.Cit*, h. 71.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Rahma Fitrah, M.Psi selaku Psikolog Klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan, 21 Juli 2023 Pukul 14.46 WITA.

dengan pihak BNNK Tarakan agar terus dilakukannya pengobatan berupa konseling yang dilaksanakan di klinik pratama, ikut pelayanan serta ikut kegiatan-kegiatan rehabilitasi untuk mamantau perkembangan kondisi korban penyalahgunaan narkotika. Kesadaran korban penyalahgunaan narkotika untuk terus mengikuti pelaksanaan rehabilitasi berupa kegiatan konseling dapat membantu dan memotivasi korban untuk pulih dari narkotika.

d. Stigma masyarakat yang negatif.

Stigma masyarakat yang negatif menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai pernyataan Ibu Rahma Fitrah selaku psikolog klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan.

“Stigma masyarakat yang negatif tentang BNN atau tentang rehabilitasi yang mana mereka berpikir di rehabilitasi ataupun tidak di rehabilitasi tidak memberikan pengaruh apa-apa.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa stigma negatif atau pandangan-pandangan pesimis yang beranggapan bahwa menjalani rehabilitasi tidak memberikan pengaruh buat kepulihan korban seperti itu sangat mempengaruhi atau mengganggu kinerja rehabilitasi. Adanya stigma negatif membuat banyak orang di luar sana yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak mau untuk menjalani program rehabilitasi karena menganggap bahwa pelaksanaan rehabilitasi tidak memberikan pengaruh terhadap pemulihan. Padahal pelaksanaan rehabilitasi dapat membantu korban penyalahgunaan narkotika pulih dari narkotika dan kembali ke masyarakat untuk melaksanakan fungsi sosial.

e. Kurangnya dukungan keluarga.

Kurangnya dukungan keluarga menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai pernyataan Ibu

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Rahma Fitrah, M.Psi selaku Psikolog Klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan, 21 Juli 2023 Pukul 14.46 WITA.

Rahma Fitrah selaku psikolog klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan.

“Disini korban sudah semangat tapi keluarganya cuek atau tidak peduli itu sebenarnya sangat mengganggu proses pemulihan yang menjadi penghambat kami dalam memberikan manfaat ke korban.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dukungan keluarga menjadi hal yang sangat berpengaruh besar atas kesembuhan korban penyalahgunaan narkotika. Korban yang sudah semangat untuk menjalani rehabilitasi tetapi keluarga korban cuek dan tidak peduli serta lingkungannya suka mempengaruhi yang negatif itu sebenarnya sangat mengganggu proses pemulihan yang menjadi penghambat Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam memberikan manfaat rehabilitasi ke korban.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hambatan yang dihadapi BNNK Tarakan dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dibagi berdasarkan 2 (dua) faktor yaitu pertama, faktor internal berupa sarana dan prasarana yang tidak memadai dan SDM yang masih kurang. Kedua, faktor eksternal yaitu kekhawatiran berhadapan dengan hukum, tidak kooperatif, kurangnya kesadaran korban, adanya stigma masyarakat yang negatif tentang BNN atau rehabilitasi, kurangnya dukungan keluarga. Hambatan ini menjadi suatu masalah dalam mensukseskan program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNNK Tarakan. Dalam pelaksanaan jika seseorang taat hukum dalam tentunya itu sangat mempengaruhi kesuksesan suatu pelaksanaan sehingga dapat dikatakan berjalan efektif dan efisien. Budaya taat hukum adalah sikap atau perilaku yang dimiliki oleh masyarakat yang memiliki rasa patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Korban penyalahgunaan narkotika yang memiliki sikap taat hukum akan berpikir bahwa rehabilitasi yang dilakukan untuk dirinya itu merupakan suatu jalan yang dapat membawa korban kepemulihan terhadap narkotika dan kembali ke masyarakat menjalankan fungsi sosialnya.

Kesimpulan

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Rahma Fitrah, M.Psi selaku Psikolog Klinis seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan, 21 Juli 2023 Pukul 14.47 WITA.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan” di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dengan melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam mekanismenya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dalam artian penanganan penyalahguna narkotika dilakukan secara pemidanaan hanya saja dalam pelaksanaannya pemerintah membuat kebijakan melalui SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Bersama yang mengatur terkait asesmen untuk merekomendasikan korban menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Melihat prinsip asas *lex superior derogate legi inferiori* tentunya hal ini menjadi cacat prosedur atau tidak sesuai dikarenakan dalam UU Narkotika tidak ada aturan yang mengatur terkait asesmen. Sedangkan dalam pelaksanaannya asesmen merupakan tahapan penentuan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.
2. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan terbagi menjadi dua faktor: Pertama, faktor internal yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai dan SDM yang masih kurang. Kedua, faktor eksternal yaitu kekhawatiran berhadapan dengan hukum, tidak kooperatif, kurangnya kesadaran korban, adanya stigma masyarakat yang negatif tentang BNN atau rehabilitasi, kurangnya dukungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alifia, Ummu, *Apa Itu Narkotika dan Napza?*, Alprin, Jawa Tengah, 2010.
- Amriel, Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkotika*, Salemba Humanika, Jakarta, 2007.

- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- Angrayni, Lysa dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Fransiska, Asmin Fransiska, et.al., *Anomali Kebijakan Narkotika*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019.
- Hatta, Muhammad, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022.
- Hendrawathy, Dewa Ayu dan I Ketut Wardana Yasa, *Pemandu Di Belantara Narkoba: Strategi Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi*, Nilacakra, Bandung, 2022.
- HS, Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertai*, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Japarudin, *Islam Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2018.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhlis, Achmad, et.al., *Model Penanggulangan Dampak Narkoba Pada Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Madura*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Nasional, Badan Narkotika, *Asesmen Dan Rencana Intervensi Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, 2017.
- Nasional, Badan Narkotika, *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta, 2017.
- Nasional, Badan Narkotika, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota*, Jakarta, 2015.

Nasional, Badan Narkotika, *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2016.

Nasional, Badan Standardisasi, *Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, Jakarta, 2019.

Nasrullah, *Jalan Panjang Rehabilitasi Narkoba*, Cv. Pusdikra Mitra Jaya, Medan, 2023.

Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2007.

RAS, Redaksi, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.

Rinaldi, Kasmanto, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021.

Rozarie, R.A.De., *Hukum Pidana, Narkotika dan Psikotropika*, Pertama dengan kode batang unik, Jawa Timur, 2019.

andi, Awet, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press Bandung, Bandung, 2016.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiha, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit Manda Maju, Bandung, 2003.

Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif)*, Mitra Kerja, Sidoarjo, 2016.

Silalahi, Dian Hardian, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, EnamMedia, Medan, 2020.

Subandri, Ardhi, et.al., *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar Sejarah Penanganan Narkotika Di Indonesia*, Prenada, Jakarta, 2021.

Tarigan, Irwan Jasa, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Yusuf, Syamsu, *Konseling Individual (Konsep Dasar dan Pendekatan)*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Zubaidah, Siti, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, Iain Press, Medan, 2011.

JURNAL

Abas, Imam Fajar Awulia, et.al., *“Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika”*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2022.

Ahri, Inka Dewi Liani, *“Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo”*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Armadha, Bayu, *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan)”*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021.

Baskoro, Simon Hermawan, *“Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika”*, Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.

Baskoro, Simon Hermawan, *“Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika”*, Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.

Djaba, Misbahudin dan Ellys Rachman, *“Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo”*, STIA Bina Taruna Gorontalo, 2019.

Hariwangi, Komang Ayu et.al., *“Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali”*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2019.

Mansur, Rahmat Fitrah, *“Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)”*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.

- Norma Aprillah, *“Intervensi Psikososial Terhadap Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Kasus Di Rifka Annisa Yogyakarta)”*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Pauzana, Anisa, *“Konseling Kelompok Mengurangi Kecemasan Residen Rehabilitasi Dengan Masalah Penyalahgunaan Narkoba”*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Putra, Satria Ramadhana et.al., *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammad Arsyad Al – Banjari.
- Qur’aini, Afifah Khatam dan Prima Aulia, *“Studi Komparatif: Persepsi Pengguna Narkotika Klien Volunteer Dan Compulsory Terhadap Rehabilitasi Di BNNP Sumbar”*, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Padang, 2022.
- Rahman, Syahid Habiibur, *“Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Sahabat Rekan Sebaya Duren Tiga Jakarta Selatan”*, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Ramadhani, Ita Desi, *“Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)”*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023.
- Riawan, Kadek Okta et.al., *“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Bentuk Rehabilitasi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng”*, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.
- Rinaldo, *“Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Rizky, Fauzia, *“Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika”*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017.
- Sa’adah, Neli, *“Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban*

Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Santi, Gusti Ayu Novira et.al., *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”*, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2019.

Sinta, Ike Malaya, *“Manajemen Sarana Dan Prasarana”*, Madrasah Tsanawiah Ar Rosyidiyah, 2019.

Sirrinawati et.al., *“Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor (Ipwl) Dalam Rehabilitasi Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Ciamis”*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2021.

Syahputra, Juli Raya, et.al., *“Kendala Yang Dihadapi Oleh Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika”*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.

Verieza, Rio, et.al., *“Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”*, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 2022.

Wahyudi, Gusmi, *“Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020.

Zebua, Yasozisokhi, *“Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Penyalahguna Narkotika”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan badan narkotika nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48)

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942)

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566)

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

SITUS

Adi Ahdiat, *“Ini Jumlah Kasus Narkotika yang Ditangani BNN sejak 2009”*,

Databoks, 26 Mei 2022, diakses 23 Februari 2023 pukul 15.00 WITA,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/26/ini-jumlah-kasus-narkotika-yang-ditangani-bnn-sejak-2009>

Administrator, “*BNNK Terus Tingkatkan Koordinasi Dengan FKKRT*”, Tarakan TV, 02 Februari 2022, diakses 3 Maret 2023 pukul 19.00 WITA,
<https://www.tarakantv.co.id/bnnk-terus-tingkatkan-koordinasi-dengan-fkkrt--tarakan-tv>

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, “*Sejarah*”, diakses 2 Februari 2023 Pukul 14.00 WITA,
[https://tarakankota.bnn.go.id/sejarah/#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20Kota%20Tarakan,Kepala%20\(esselon%20III%2FA\)%3B](https://tarakankota.bnn.go.id/sejarah/#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20Kota%20Tarakan,Kepala%20(esselon%20III%2FA)%3B)

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, “*Visi dan Misi BNN*”, diakses 2 Februari 2023 Pukul 14.00 WITA,
<https://tarakankota.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>

Badan Narkotika Nasional, “*Badan Narkotika Nasional*”, diakses 3 Februari 2023 pukul 20.00 WITA,
[https://bnn.go.id/profil/#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20\(disingkat%20BNN,lainnya%20kecuali%20bahan%20adiktif%20untuk](https://bnn.go.id/profil/#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20(disingkat%20BNN,lainnya%20kecuali%20bahan%20adiktif%20untuk)

Kartika P.S, “*Kenalilah! Pecandu Adalah Korban Bukan Tersangka! Kenapa Harus Takut Direhabilitasi?*”, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, 18 April 2022, diakses 14 Maret 2023 pukul 12.00 WITA, <https://sumsel.bnn.go.id/kenalilah-pecandu-adalah-korban-bukan-tersangka-kenapa-harus/>

WAWANCARA

Wawancara dengan Agus Andi Suprayitno, S.H.,M.H selaku Penyidik seksi Pemberantasan BNNK Tarakan, 12 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Rahma Fitrah, M.Psi selaku Psikolog Klinis Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, 21 Juli 2023.